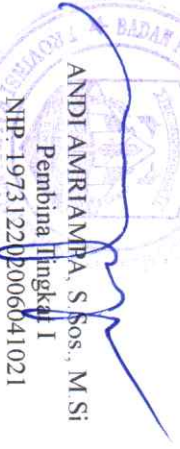




BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Nomor SOP	000.8.3.3/030/BPPBD
Tanggal Pembuatan	2 Juni 2025
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	28 Juli 2025
Disahkan oleh	Kepala Pelaksana,  ANDI AMRIAMPA, S.Sos., M.Si Pembina Tingkat I NIP. 197312202006041021
NAMA SOP	SOP PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA (R3P)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Pasca Bencana; 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA); 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P); 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana; 8. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana 9. Peraturan BNPB Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana	1. Memiliki kemampuan tentang JITUPASNA dan R3P 2. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik 3. Memiliki keahlian analisa dibidang struktur, sosial, ekonomi, lingkungan, program, dan penganggaran 4. Memiliki keahlian dalam menganalisa kebijakan 5. Memiliki keahlian dalam menyusun laporan R3P 6. Mengoperasikan Teknologi Informasi 7. Kemampuan mengoperasikan R2 dan R4
Keterkaitan	Peralatan/perengkapan
SOP Pengusulan Dana Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Provinsi	1. ATK 2. Time Schedule 3. Transportasi 4. Kelengkapan pendataan lapangan 5. Peta 6. SBU 7. Dokumen Perencanaan 8. SK Tim R3P
Peringatan (Resiko)	Pencatatan dan pendataan
- Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada rehabilitasi dan rekonstruksi bencana - Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada tidak tersedianya laporan Rehabilitasi dan rekonstruksi bencana	Pendokumentasian/ pengarsipan dilakukan secara manual dan elektronik

PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA (R3P)

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan	
		Kepala Pelaksana	Kepala Badan	Biro Hukum	Tim Penyusun	Gubernur	Pihak Terkait	Kelengkapan	Waktu		Output
1.	Melaporkan ke Kaban terkait rencana penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)							Laporan hasil penanganan darurat bencana. Telaahan Staf Bidang	15 Menit	Telaahan Staf yang disetujui untuk menyusun R3P	
2.	Menerima TS, mendisposisi dan memberikan arahan untuk menyiapkan Kerangka Kerja Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)							Telaahan Staf yang disetujui untuk menyusun R3P	20 Menit	Disposisi menyusun Kerangka kerja R3P	
3.	Mempersiapkan KAK R3P dan menyusun draft SK Gubernur tentang Tim Penyusun R3P dan menyerahkan ke Kaban BPBD untuk dipelajari							Disposisi menyusun Kerangka kerja R3P	3 Hari	Draft KAK R3P dan draft SK Gub Tim Penyusun	Tim penyusun R3P dapat dijadikan satu dengan tim JITUPASNA serta diupayakan tidak terjadi pergantian personil. Bertujuan agar menjaga kesepahaman substansi dan keberlanjutan proses pembahasan melalui agenda kerja yang disusun sehingga hasilnya dapat optimal
4.	Menerima, mengoreksi KAK jika perlu ada perbaikan dan menyetujui KAK serta menerima draft SK Gubernur tentang Tim Penyusun R3P							Draft KAK R3P dan draft SK Gub Tim Penyusun	30 Menit	KAK R3P yang sudah di setujui dan Draft SK Gub Tim Penyusun	
5.	Menyerahkan Draft SK Gubernur Tim Penyusun R3P ke Biro Hukum							Draft SK Gub Tim Penyusun	30 Menit	SK Gub Tim Penyusun	
6.	Mengundang Tim Penyusun R3P untuk memberikan arahan dan memulai tahapan penyusunan R3P							Undangan Tim Penyusun	3 Jam	Arahan lisan dan data pasca bencana	
7.	Mengumpulkan, menganalisis, dan memverifikasi data pasca bencana serta melakukan penyusunan JITUPASNA dan mempersiapkan draft R3P							Data pasca bencana	5 Hari	Dokumen JITUPASNA dan Draft R3P	
8.	Menerima draft R3P, mengoreksi jika ada perbaikan, menyetujui							Draft R3P	30 Menit	Draft R3P yang telah diperiksa	

9.	Memeriksa draft R3P dan menyerahkan ke Gubernur						Draft R3P yang telah diperiksa	30 Menit	Draft R3P yang telah diperiksa	
10.	Mempelajari dan memberikan arahan kebijakan kepada Kaban dan meminta untuk segera melakukan konsultasi dan konsolidasi						Draft R3P yang telah diperiksa	1 Jam	Draft R3P dan Disposisi	
11.	Mengundang Pihak Terkait untuk konsultasi dan konsolidasi guna memastikan program kegiatan yang tertuang sudah terintegrasi dengan RPJMN, RPJMD, RKPP, RKPA, serta perencanaan sektor terkait						Draft R3P dan Disposisi	1 Jam	Undangan konsultasi dan konsolidasi	Pihak terkait (Pejabat Eselon II, III, Analis Kebencanaan Ahli Muda di lingkungan BPBD dan Perangkat Daerah terkait)
12.	Menghadiri konsultasi dan konsolidasi dan memberi masukan yang relevan kepada Tim Penyusun						Draft R3P	3 Jam	Draft R3P hasil konsultasi dan konsolidasi	
13.	Melakukan finalisasi draft dokumen dan draft SK penetapan R3P dan menyampaikan hasil kepada Kaban BPBD						Draft R3P hasil konsultasi dan konsolidasi	1 Hari	Draft finalisasi R3P dan draft SK Penetapan R3P	
14.	Menerima draft dokumen finalisasi dan draft SK penetapan R3P, menyampaikan kepada Gubernur						Draft finalisasi R3P dan draft SK Penetapan R3P	15 Menit	Dokumen R3P dan draft SK Penetapan R3P	
15.	Menerima dokumen finalisasi dan menetapkan SK tentang R3P sesuai dengan skala provinsi dan pertanggungjawabannya						Dokumen R3P dan draft SK Penetapan R3P	30 Menit	SK Penetapan R3P	

9 Hari 11 Jam 20 Menit